



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

INSPEKTORAT

Jalan. Prof. DR. Ing. BJ. Habibie No. 2 Kecamatan Suwawa-96184

KEPUTUSAN

INSPEKTUR KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 36/KEP/INSPEKT-BB/IX/2019

TENTANG

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO**

INSPEKTUR KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bone Bolango;
 - b. bahwa Inspektorat Kabupaten Bone Bolango telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), dan pada tahun 2017 Sasaran Strategis dan penentuan Indikator Kinerja sasaran telah mengalami perubahan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu Keputusan Inspektur Kabupaten Bone Bolango selaku Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bone Bolango:

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 6. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021 ;.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
- KEDUA** : Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bone Bolango adalah:
- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
 - Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- KETIGA** : Dokumen Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bone Bolango digunakan untuk : menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan Revisi Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016- 2021.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut:

1. Persentasi Penurunan Temuan Kerugian Material.

2. Persentasi OPD dengan Nilai SAKIP “A”

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan/kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada tanggal : 23 September 2019

INSPEKTUR

FREDY H.F. ACHMAD, SH, MH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690227 199903 1 003

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR : 36/INSPEKT-BB/IX/2019
 TANGGAL : 22 Maret 2019
 PERIHAL : PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016-2021

TUJUAN : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Bebas KKN.

TUGAS : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pengawasan

FUNGSI :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan
2. Pelayanan Penunjang Pemerintahan Daerah
3. Pembinaan Terhadap Unit-unit Pelaksana Teknis Inspektorat di bidang Pengawasan
4. Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Inspektorat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Menurunnya Temuan Kerugian Material.	- Persentasi Penurunan Temuan Kerugian Material.	Jumlah Penurunan Temuan Kerugian Material/Total Temuan Kerugian Material x 100%.	Daftar Temuan Hasil Pemeriksaan (DTHP).	Inspektur Daerah
2	Meningkatnya Kualitas Implementasi SAKIP OPD.	- Persentasi OPD dengan Nilai SAKIP A	Jumlah OPD dengan Nilai SAKIP A/Total Jumlah OPD x 100%.	Dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.	

Ditetapkan di : Suwawa
 Pada tanggal : 23 September 2019

INSPEKTUR

FREDY H.F. ACHMAD, SH, MH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19690227 199903 1 003